



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tuamanurung Raya No.B.10 Kode Pos 92114 Pandang-Pandang -Sungguminasa

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 400.3.5/5086/DISDIK**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas secara bertahap dan berkelanjutan, perludibentuk Satuan Pendidikan Kelas Jauh di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa;
- b. Bahwa Sekolah sebagaimana terlampir merupakan sekolah kecil disebabkan karena jumlah murid di bawah 60 orang, akses transportasi sulit dijangkau dan mahal, tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu,tergantung pada cuaca, hanya bisa ditempuh dengan transportasi laut, hambatan dan tantangan alam yang besar, tidak tersedianya layanan fasilitas umum, keterbatasan fasilitas pendidikan, kesehatan, bahan pangan, sandang dan pemenuhan kebutuhan
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf adan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB.GOWA TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KAB.GOWA
- KESATU : Penetapan Sekolah Penyelenggara Kelas Jauh dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- KETIGA : Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal 01 Juli 2025 dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 16 September 2025



Tembusan disampaikan

1. Bupati Gowa
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikdasmen RI
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 1

**: KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB.GOWA.
TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA TAHUN
2025**

Nomor : 400.3.5/5086/DISDIK
Tanggal : 16 September 2025

SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA.

No	Nama Sekolah Induk	NPSN	Alamat			Layanan Khusus Kelas Jauh				
						Jenis	Alamat Sekolah Kelas Jauh			
			Alamat Sekolah	Desa/Kelurahan	Kecamatan		Alamat	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	SD INPRES BAE-BAE	40301421	Bae-bae	Pencong	Biring Bulu	Kelas Jauh	Erebambang	Pencong	Biring Bulu	Gowa
2	SD INPRES TANABERU	40300992	Tanaberu	Lembangloe	Biring Bulu	Kelas Jauh	Liang Loe	Lembangloe	Biring Bulu	Gowa
3	SD INPRES KARAMASA	40300935	Karamasa	Berutallasa	Biring Bulu	Kelas Jauh	Binaarung	Berutallasa	Biring Bulu	Gowa
5	SD INPRES MANGEMPANG	40313297	Mangempang	Mangempang	Bungaya	Kelas Jauh	Datara	Mangempang	Bungaya	Gowa
5	SD INPRES PARANGKANTISANG	40313303	Bissoloro	Bissoloro	Bungaya	Kelas Jauh	Parangkantisang	Bissoloro	Bungaya	Gowa
6	SD INPRES JENEBATU	40313302	Jenebatu	Jenebatu	Bungaya	Kelas Jauh	Galetung, Ling kungan Massaile	Jenebatu	Bungaya	Gowa
7	SD INPRES BONTOMANAI	40314589	Buakkang	Buakkang	Bungaya	Kelas Jauh	Parangluara. Dusun Tangkala	Buakkang	Bungaya	Gowa

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 16 September 2025

KEPALA DINAS,



ALFIQ MURSAD, ST
NIP. 197011998031008